

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan jumlah penduduk (populasi) terbanyak di dunia. Negara kita yaitu Republik Indonesia menduduki urutan keempat dengan jumlah penduduknya 258.316.051 jiwa (sekitar 258 juta jiwa) atau sekitar 3,5% dari keseluruhan Jumlah Penduduk Dunia.¹ Dengan banyaknya jumlah penduduk, Negara Indonesia tidak pernah kekurangan dalam hal sumber daya manusia.

Pada umumnya, masyarakat tentunya melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat 2 berisi ketentuan: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal di atas menunjukkan bahwa setiap orang dapat memperoleh pekerjaan yang adil dan layak di dalam imbalan dan perlakuan antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya suatu resiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, baik itu karena

¹Dickson, 10 Negara dengan Jumlah Terbanyak di Dunia, <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>, 5 Maret 2017.

kecapean, kelelahan, letih, dan lesu karena melakukan pekerjaan. Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya/sumber bahayanya:
 - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna dan lain sebagainya.
 - b. Keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
4. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.²

Hal ini menjadi suatu perhatian bagi pemberi kerja atau perusahaan pemberi kerja terhadap pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) demi terwujudnya produktivitas pekerjaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 1 butir 2 berisi ketentuan: Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3

² Sendjun Manulang, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 87-88.

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Maka dari itu, kegiatan K3 ini memberi kewajiban bagi pemberi kerja atau perusahaan dan menjadi hak tiap pekerja yang melakukan pekerjaannya. Menurut Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan saat mencanangkan bulan K3 di tahun 2016 bahwa Tahun ini, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; yang genap berusia 45 tahun, namun pelaksanaannya Undang Undang tersebut masih belum diterapkan secara maksimal. Angka kecelakaan kerja terjadi di beberapa sektor usaha masih tinggi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang.³

Kasus kecelakaan kerja, yaitu salah satunya adalah kasus kebakaran di rumah, gedung, atau perkotaan. Kebakaran adalah bencana terbesar, karena tidak hanya merugikan satu pihak saja, tetapi dapat merugikan beberapa pihak lainnya. Maka alangkah baiknya, kita memahami penyebab dari kasus kebakaran tersebut. Korsleting listrik adalah faktor terbesar dari kasus kebakaran di Indonesia.

³Tri/Sir Pos Kota News, *Menaker: Angka Kecelakaan Kerja Masih Tinggi*, <http://poskotanews.com/2016/01/12/menaker-angka-kecelakaan-kerja-masih-tinggi/>, 6 Maret 2017.

Dampak dari kasus kebakaran tersebut, banyak terjadi pemadaman di beberapa wilayah. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengerahkan satuan tim khusus yaitu pekerja pelayan teknik untuk melakukan tindakan penanganan dari kejadian itu.

Pekerja Pelayanan Teknik merupakan satuan tugas yang kegiatannya meliputi pekerjaan pencegahan (preventif) dan penanganan (korektif) gangguan listrik baik sisi pelanggan maupun sisi sistem jaringan distribusi, oleh karena itu timbul suatu hubungan kerja diantara keduanya tersebut. Dalam bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berisi ketentuan bahwa:

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kejadian kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PLN terjadi di SMPN 2, Desa Dangdang, kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten; Satiri (50 th) Seorang petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinyatakan

tewas karena tersengat aliran listrik saat hendak memasang jaringan baru ke laboratorium sekolah.⁴

Kejadian kecelakaan kerja terjadi juga di Tuban Desa Tlogowaru, Kecamatan Merakkurak, Kecelakaan kerja yang melibatkan enam petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) terjadi saat hendak mengganti tiang listrik beton yang sudah using di desa setempat. Akibat kejadian kecelakaan tersebut, salah satu petugas tersebut Agus Sutanto (27 th) meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar pada kedua belah telapak tangan. Petaka bermula ketika tiang baru setinggi 5 meter yang hendak dipasang itu diberdirikan dan hanya disangga sebuah tongkat besi, dan tiba-tiba tongkat besi penyangga tersebut terpeleset, sehingga tiang pun roboh mengenai kabel yang mengaliri listrik desa dan menyambar enam pekerja lainnya.⁵

Dua kejadian kasus diatas, jelas kejadian ini menjadi suatu problematika, karena tujuan pelaksanaan K3 Listrik yaitu;

1. Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik, menciptakan Instalasi listrik yang aman, handal, dan

⁴Ahmad Bil Wahid, *Seorang Pria Tewas di Tiang Listrik Dekat SMPN 2 Tangsel*, <https://news.detik.com/berita/d-3421655/seorang-pria-tewas-di-tiang-listrik-dekat-smpn-2-tangsel>, 4 juni 2017.

⁵Ebiet A. Mubarak, *Enam Petugas PLN Kesetrum, Satu Tewas*, <https://www.jawapos.com/radarbojonegoro/read/2017/07/22/2763/enam-petugas-pln-kesetrum-satu-tewas>, 14 September 2017.

2. Memberikan keselamatan bangunan beserta isinya; dan
3. Menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas.⁶

Di sisi lain dari kenyataan yang ada; masih ada kejadian korban terluka dan meninggal dunia karena bekerja bersentuhan langsung dengan instalasi listrik. Total angka kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pelayan teknik di PT PLN seluruh Indonesia pada tahun 2016 menyentuh angka 32 kasus, padahal tahun sebelumnya tahun 2015 sejumlah 23 kasus kecelakaan kerja.⁷

Agar pelaksanaan hak bagi Pekerja pelayan teknik di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini agar optimal sesuai dengan harapan bersama semua pihak, tentunya PT PLN harus berupaya dalam keselamatan di Perusahaan tersebut. Karena hal ini terjadi karena masih ada beberapa perusahaan dan *vendor* yang kurang memperhatikan norma pelaksanaan K3 yang menjadi Hak Bagi Pekerja pelayan teknik itu sendiri. Dari data yang ada, *vendor-vendor* yang bekerja dengan PT PLN Area Pelayanan Jaringan Yogyakarta, empat *vendor* diantaranya masih kurang dalam memenuhi APD (Alat Perlindungan Diri) pada pekerjaanya. Menurut Sehat Damanik dalam praktik perlindungan kerja adalah pelanggaran yang banyak terjadi dalam

⁶Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

⁷ Laporan Tahunan PT PLN Persero tahun 2016.

pemenuhan dan syarat-syarat kerja yang diberikan karena perusahaan perekrut/ pengerah jasa tenaga kerja mendapatkan keuntungan melalui pemotongan sebagian hak yang diterima oleh pekerja pada perusahaan di mana pekerja ditempatkan.⁸ Harapan penulis bahwa pekerja pelayan teknik dapat terpenuhinya haknya dalam keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya agar mereka hidup adil dan layak.

Melihat angka kecelakaan kerja bagi pekerja pelayan teknik yang tinggi dan kurangnya penilaian terhadap APD oleh beberapa vendor perusahaan, penulis meneliti tentang permasalahan problematika di atas, Oleh karena itu penulis memberi judul HAK PEKERJA PELAYAN TEKNIK DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA di PT PLN APJ (AREA PELAYANAN JARINGAN) YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan hak pekerja pelayan teknik dalam keselamatan dan kesehatan kerja pelayan teknik di PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta?

⁸ Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU no 13 th 2013 ttg Ketenagakerjaan sebagai penuntun untuk merencanakan-melaksanakan bisnis outsourcing dan perjanjian kerja*, DSS Publishing – Jakarta, hlm 13.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak pekerja pelayan teknik dalam kesehatan dan kesehatan kerja pelayan teknik di PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Perkembangan bidang Hukum tertentu yaitu tentang Ketenagakerjaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN Persero APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta.

2. Praktis

a) Bagi PT PLN Persero APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan bagi PT PLN Persero APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta dapat memberi masukan dan saran yang bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian pelaksanaan kerja khususnya dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Pelayanan Teknik.

b) Bagi Pekerja Pelayan Teknik

Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pekerja Pelayan Teknik agar dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman karena mengetahui hak-hak pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

c) Bagi Akademika

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan akademika dan pendidikan.

d) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan menjadi penentu syarat tugas akhir skripsi bagi kelulusan penulis

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Penulisan hukum dengan topik “Hak Pekerja Pelayan Teknik dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN Persero APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta” belum pernah dikaji atau diteliti oleh penulis lain, sehingga Penulisan Hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya lain. Namun berkenaan dengan tema sentral yang sama, tetapi problematiknya berbeda yaitu tentang Hak pekerja

dalam keselamatan dan kesehatan kerja di Bidang Ketenagakerjaan, sebelumnya pernah dijadikan beberapa tema penulisan yakni:

1. Yostina Widya Omega, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006 menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Tegangan Tinggi (TET) di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Tengah dan DIY.” Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) tegangan tinggi (TET) di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Tengah dan DIY dan Bagaimana kondisi Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan. Hasil penelitian ini menemukan tentang pelaksanaan kewajiban bidang kesehatan dan keselamatan kerja Tim PDKB TT/TET yang telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh PT PLN (Persero) yang diantaranya kondisi Alat Perlindungan Diri (APD). Perbedaan dengan tulisan penulis yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh penulis dilakukan di PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta, sedangkan Yostina Widya Omega melakukan penelitian di lokasi penelitian PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region

Jawa Tengah dan DIY yang kantor perusahaannya terletak di kota Semarang, Jawa Tengah.

2. Denis Yudhian, NIM: 070710101014, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013 menulis dengan judul “Hak-Hak Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja di P.O. Borobudur Indah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Rumusan masalahnya adalah tidak adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kedua pihak apabila timbul sengketa ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha yaitu berhak atas jaminan sosial atas dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, pada prakteknya masih banyak pengusaha tidak mendaftarkan pekerjajanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan dengan tulisan penulis yaitu Denis Yudhian menitik beratkan pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjajanya pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga tidak ada kepastian hukum bagi kedua pihak apabila ada kecelakaan kerja, Sedangkan penulis menulis lebih khusus mengenai hak pekerja pelayan teknik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Duma Winda Sylvia Simatupang, NPM: 110510749, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2016 menulis dengan judul “Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Reporter PT.Rajawali Televisi

(RTV) yang Bertugas Pada Lokasi Zona Berbahaya.” Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan syarat-syarat kerja terhadap reporter PT RTV yang bekerja di zona berbahaya. Hasil penelitian ini adalah mengetahui perlindungan keselamatan kerja bagi reporter yang bertugas pada lokasi zona berbahaya yang hasilnya tidak adanya alat-alat perlindungan diri yang khusus saat menjalankan liputan berita. Perbedaan dengan tulis penulis yaitu responden yang dilakukan oleh Duma yaitu reporten PT Rajawali Televisi, sedangkan penulis respondennya yaitu pekerja Pelayan Teknik di PT PLN APJ Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul pengertian yang dipaparkan, maka batasan konsep penulisan ini adalah:

1. Pengertian Hak

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, maka kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁹

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 52.

2. Pengertian Pekerja

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁰ Perbedaan dengan tenaga kerja yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal (contoh: wiraswasta, pedagang) yang bekerja atas nama dirinya sendiri maupun orang lain, sedangkan pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah/imbalan.¹¹

3. Pengertian Pelayan Teknik

Pelayanan Teknik merupakan bagian dari program PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Pelayanan Teknik memiliki tugas menjaga mutu serta keandalan pasokan distribusi listrik hingga ke tingkat pelanggan.¹² Pekerja pelayan teknik merupakan satuan tugas yang kegiatannya meliputi pekerjaan pencegahan (preventif) dan penanganan (korektif) gangguan listrik baik sisi pelanggan maupun sisi sistem jaringan

¹⁰ Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, hlm 12.

¹¹ Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi Media, hlm 4.

¹² Suheri, *Sejarah Pelayanan Teknik*, <http://www.infoyantek.com/2014/03/latar-belakang-pelayanan-teknik.html>, 9 mei 2017.

distribusi. Di lingkup PLN pelaksanaan pekerja pelayan teknik dilaksanakan oleh pihak kontraktor/*vendor*.

4. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pasal 1 butir 2 yaitu berisi ketentuan: Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. Pengertian PT PLN Persero

PT PLN Persero adalah BUMN yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.¹³

¹³Profil Perusahaan PT PLN, <http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, 4 Juni 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Empiris yang dilakukan/berfokus pada perilaku dan fakta sosial dalam masyarakat mengenai hak-hak pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN APJ Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung juga dengan data sekunder.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian hukum ini, responden yang dimaksud adalah pekerja pelayan teknik PT PLN Persero.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum,

fakta hukum, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan narasumber.

Data data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) / BW
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: buku-buku literatur, surat kabar, dan internet yang ada kaitannya mengenai masalah permasalahan hukum mengenai ketenagakerjaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu; Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

Penelitian permasalahan hukum ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kuisisioner dan wawancara. Metode kuisisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun pada objek yang diteliti baik bersifat terbuka

maupun tertutup dan metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber mengenai tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data data sekunder yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 pekerja, 40 pekerja dari keseluruhan populasi tersebut adalah bekerja pada pihak *Vendor*.

e. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian permasalahan yang akan

diteliti, responden adalah 40 pekerja pelayan teknik dan 9 pekerja PDKB (Pekerja dalam keadaan bertegangan) di PT PLN Persero APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta.

f. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Humas dari PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Yogyakarta yaitu Bapak Dian Hidayat.
2. Koordinator pekerja pelayan teknik PT Haleyora Power Yogyakarta yaitu Bapak Budi Santoso.

g. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian di lokasi penelitian diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lokasi penelitian baik secara lisan maupun tertulis, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu cara berpikir untuk

memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.¹⁴

Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan saling melengkapi, dan kemudian dikaitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II: Pembahasan; berisi tentang pembahasan perjanjian kerja, pihak dalam perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, hak pekerja, hak pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja, tinjauan tentang sejarah dan profil PT PLN, PT PLN APJ Yogyakarta, pekerja pelayan teknik, pekerja PDKB, profil vendor, dan hasil penelitian.

¹⁴ Moh Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, hlm 166.

BAB III: Penutup; yaitu berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

